



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 206 /KEP/HK/2023

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENYELESAIAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 - 2043

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 telah ditetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 yang sementara dalam proses revisi, perlu dilakukan evaluasi kembali berkaitan dengan muatan substansi dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk kelompok kerja;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 - 2043;
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Kelompok Kerja Penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 - 2043.
- KEDUA** : Susunan Pengarah dan Penanggungjawab dari Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan integrasi materi muatan dokumen RZWP3K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTT;
 - b. melaksanakan asistensi dan koordinasi ke instansi provinsi atau kementerian terkait;
 - c. membuat kesepakatan pengajuan persetujuan substansi antara Pemerintah Daerah dan DPRD;
 - d. membuat permohonan persetujuan substansi revisi RTRW Provinsi NTT ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
 - e. melakukan pembahasan lintas sektor di Kementerian ATR/BPN
 - f. melakukan kegiatan harmonisasi ranperda revisi RTRW Provinsi NTT;
 - g. mengikuti kegiatan persetujuan bersama dengan DPRD;
 - h. melaksanakan kegiatan evaluasi oleh Kemendagri; dan
 - i. melaksanakan rapat penetapan perda revisi RTRW Provinsi NTT.

KELIMA : ...

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan 31 November 2023.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 Mei 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH



KOSMAS D. LANA, S.H, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19650927 199011 1 004

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
7. Anggota Pokja masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 206 /KEP/HK/2023

TANGGAL : 30 Mei 2023

TENTANG PENGARAH DAN PENANGGUNGJAWAB DARI KELOMPOK KERJA
PENYELESAIAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR TAHUN 2023 - 2043

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah	Memberikan pengarah pelaksanaan terkait kelompok kerja tugas
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Penanggung Jawab	Bertanggung Jawab terhadap seluruh proses percepatan revisi terhadap dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTT.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH



KOSMAS D. LANA, S.H, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19650927 199011 1 004

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 206 /KEP/HK/2023****TANGGAL : 30 MEI 2023****TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENYELSAIAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 - 2043**

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Ketua	a. Mengoordinir pelaksanaan revisi dokumen RTRW Provinsi NTT; dan b. Mengoordinir kegiatan sinkronisasi arahan RZWP3K ke dalam RTRW Provinsi NTT.
2.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Wakil Ketua	
3.	Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang pada Bidang Penataan Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Dinas PUPR Provinsi NTT	Sekertaris	a. Menyiapkan jadwal dan rencana aksi percepatan penyelesaian revisi dokumen RTRW Provinsi NTT; dan b. Mengevaluasi dan merumuskan materi teknis terkait Ranperda revisi RTRW Provinsi NTT.
4.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bapelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Mengidentifikasi data Kebijakan dan Sinkronisasi Program Kegiatan Sesuai Arahan Ruang RTRW Provinsi NTT.
5.	Marthein E. Rondo, S.Pi/ Fungsional Umum Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		Menyusun materi teknis, Menyiapkan dan Merumuskan Sinkronisasi arahan RZWP3K kedalam RTRW Provinsi NTT.
6.	Erik Muskita/ Fungsional Pengawas Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Menyiapkan, mengevaluasi dan Merumuskan rancangan kajian lingkungan hidup strategis dan sinkronisasi kawasan Hutan dengan revisi RTRW Provinsi NTT dalam rangka percepatan revisi RTRW.

7.	Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang Dinas PUPR Provinsi NTT	Mengevaluasi dan merumuskan materi teknis terkait Ranperda revisi RTRW Provinsi NTT.
8.	Nelly A. Adu, S. IP/ Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	a. mengevaluasi dan merumuskan dokumen materi teknis terkait ranperda revisi RTRW Provinsi NTT;
9.	Martha Maria Lego, ST/ Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	b. mengatur proses pembuat serta mendistribusikan surat menyurat yang berkaitan dengan tugas-tugas penyelesaian Revisi RTRW;
10.	Kristiana Natalia Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	c. menindaklanjuti setiap kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan revisi RTRW Provinsi;
11.	Kristin Gaina, A.Md Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	d. mengarsipkan surat menyurat dalam pelaksanaan penyusunan revisi RTRW;
12.	Vira G.Pratiwi Joenan, ST,M.Si /Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	e. menginventarisasi setiap data base sektoral yang terupdate; dan
13.	Yosualdus S. Masyhur, ST/ Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	f. mengidentifikasi kesesuaian data sektoral pada tiap Kabupaten / Kota;
14.	Marina I. Bhato, ST/ Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	g. pengintegrasian arahan RZWP3K kedalam RTRW Provinsi NTT; dan
15.	Antonius Yosef Hera, S.ST/ Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	h. mengevaluasi dan merumuskan materi teknis terkait Ranperda revisi RTRW Provinsi NTT.
16.	Marianus Ferdinan Rayon,ST/ Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	
17.	Stefanus Kurniadi Janggur, SH.MH/Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	
18.	Elvira Irmaya Ukar, ST/ Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	
19.	Desideria Mikaela Serman,ST/ Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	

20.	Ferry Ferdinan Liha, S.Kom/ Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	a. mengevaluasi dan merumuskan dokumen materi teknis terkait ranperda revisi RTRW Provinsi NTT;
21.	Yeyen Anastasya Metkono, S, AB/Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT		b. mengatur proses pembuat serta mendistribusikan surat menyurat yang berkaitan dengan tugas-tugas penyelesaian Revisi RTRW;
22.	Hesty H. Neno, A.md/ Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT		c. menindaklanjuti setiap kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan revisi RTRW Provinsi;
23.	Teddy Hendrik Fredik Liha / Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT		d. mengarsipkan surat menyurat dalam pelaksanaan penyusunan revisi RTRW; e. menginventarisasi setiap data base sektoral yang terupdate; f. mengidentifikasi kesesuaian data sektoral pada tiap Kabupaten / Kota; g. pengintegrasian arahan RZWP3K kedalam RTRW Provinsi NTT; dan h. mengevaluasi dan merumuskan materi teknis terkait Ranperda revisi RTRW Provinsi NTT.
III. Tim Ahli			
1.	Ardiyanto Maksimilianus Gai, ST, M.S/Tenaga Ahli Individual Perencanaan Wilayah dan Kota	Ketua	Mengoordinir dan Penanggung Jawab Penyusunan Revisi dokumen RTRW Provinsi NTT
2.	Nurul Aini, MT, Ph.D/ Tenaga Ahli Individual Perencanaan Wilayah dan Kota	Anggota	a. melakukan Pemutakhiran Data Buku Fakta dan Analisa;
3.	Lupi Harisanti, ST/ Tenaga Ahli Individual Perencanaan Wilayah dan Kota		b. melakukan Pemutakhiran Data Buku Rencana;
4.	Hamzah Syaiful Haqqoni, ST/ Tenaga Ahli Individual Perencanaan Wilayah dan Kota		c. melakukan Konsultasi Ke instansi Provinsi atau Kementrian terkait dan melakukan pembahasan Lintas sektor, pembahasan dengan Gubernur dan pembahasan dengan DPRD Provinsi; dan
5.	Rafael Mario Gabriello Lawotan, SH, M.Kn/ Tenaga Ahli Individual Perencanaan Wilayah dan Kota		d. melakukan pengintegrasian arahan RZWP3K kedalam RTRW Provinsi NTT; dan
			e. melakukan perbaikan dan evaluasi materi teknis dalam tiap pembahasa RTRW Provinsi NTT sampai penetapan RTRW Provinsi menjadi Perda.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH, *R*

Kosmas D. Lana
KOSMAS D. LANA, S.H, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19650927 199011 1 004